



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2019/PA.Msa

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Kawin telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa Bunto, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama Marisa tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2019 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 89/Pdt.P/2019/PAMw. Tanggal 17 Juli 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak Pemohon yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
Umur/ TTL : 16 tahun 12 Hari (05-Juli-2003)
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tani
Tempat kediaman di : Dusun Bunto, Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya;

Dengan calon istrinya :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
Umur/ TTL : 20 Tahun (25-03-1999)
Pendidikan : SMP

Hal. 1 dari 9 Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Kariawan Toko Marisa Mart
Tempat kediaman di : Dusun Tibawa, Desa Padengo, Kecamatan
Duhiadaa;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa;

1. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 8 bulan yang lalu, dan sudah melakukan hubungan yang lebih erat, dan calon istri Pemohon sudah hamil 2 bulan;
2. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak dalam usia 15 tahun, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Duhiadaa, dengan surat penolakan nomor :116/KUA.30.03.09/PW.01/07/2019 tanggal 15 Juli 2019 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
6. Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan Penghasilan Rp 20.000.000/penghasilan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

Hal. 2 dari 9 Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu beberapa tahun lagi agar sudah mencapai umur untuk menikah, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan kemudian Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu beberapa tahun lagi agar sudah mencapai umur untuk menikah, tetapi tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, majelis hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

Behwa Anak Pemohon bernama (XXXXXXXXXXXXXXXX bin Inton Igrisa) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar ia adalah anak Pemohon;
2. Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa saat ini anak Pemohon masih beumur 16 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon sudah melakukan hubungan seksual dengan calon isterinya akibatnya calon isterinya sudah hamil dua bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, hubungan sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan belum pernah menikah;
7. Bahwa calon isterinya berstatus perawan beragama Islam dan sudah berumur 20 tahun;

Hal. 3 dari 9 Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akan menikah dengan calon isteri atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
9. Bahwa ia siap menanggung resiko dan akan bertanggung jawab apabila nanti menikah;

Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXX adalah calon isteri anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX sudah lama mengenal anak Pemohon;
3. Bahwa benar anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX akan menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX namun pihak Kantor Urusan Agama menolak karena umur anak Pemohon belum cukup;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah maupun halangan hukum untuk menikah;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX sudah melakukan hubungan seksual dengan anak Pemohon akibatnya calon isterinya sudah hamil;
6. Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX telah menyetujui rencana pernikahan;
7. Bahwa calon isteri sudah siap menikah dan akan berusaha menjadi isteri yang baik dengan menjalankan semua kewajiban sebagai isteri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor 116/KUA.30.03/P10.01/07/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, tertanggal 15 Juli 2019, surat tersebut telah bermeterai cukup sebagai bukti P.1;
2. Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor B.115/KUA.30.03.09/PW.01/07/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, surat tersebut telah bermeterai cukup sebagai bukti P.2

Hal. 4 dari 9 Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0626/1920/CSL/PHWT/VII/2013 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Igrisa yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 30 Juli 2013, fotokopi tersebut sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.7504106503990001 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Karim yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 13 Oktober 2016, fotokopi tersebut sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup sebagai bukti P

Bahwa disamping bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dihadapan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan untuk memohon agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 16 tahun;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon sudah pergi ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon;
 - Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon masih jejaka dan tidak ada hubungan perkawinan dengan wanita lain;
 - Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa keduanya sudah saling kenal dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;
2. XXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten

Hal. 5 dari 9 Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato, dalam persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan untuk memohon agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah pergi ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih jelek dan tidak ada hubungan perkawinan dengan wanita lain;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa keduanya sudah saling kenal dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin Inton Igrisa dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX karena anak Pemohon masih di bawah umur dan kantor Urusan Agama telah menolak anak Pemohon untuk menikah karena belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal. 6 dari 9 Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXX bin Inton Igrisa dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil, Kabupaten Pohuwato Nomor 0626/1920/CSL/PHWT/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 terbukti benar anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX bin Inton Igrisa lahir pada tanggal 5 Juli 2003 atau baru berumur 16 tahun yang, berarti memang masih di bawah umur yang harus mendapatkan izin dari Pengadilan untuk menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan maka terdapat fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX bin Inton Igrisa masih berumur 15 tahun;
2. Bahwa Pemohon beserta anak Pemohon telah datang ke Kantor urusan Agama untuk menikahkan anaknya dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXX namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon masih di bawah umur;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk menikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia anak Pemohon yang belum cukup 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX bin Inton Igrisa) harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan Safitri binti Sutiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan maka berdasarkan penetapan ini maka diperintahkan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX bin Inton Igrisa dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXX Karim binti Nasir Karim;

Hal. 7 dari 9 Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX) untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXX X;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh Riston Pakili, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Rinda Wannu, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Rinda Wannu, S.H

Riston Pakili, S.H.I

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp100.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 9 Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 9 dari 9 Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PA.Msa.